



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Ibeneme Ejizu
2. Tempat lahir : Onitsha
3. Umur/Tanggal lahir : 56/15 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Nigeria
6. Tempat tinggal : Perum Palem Ganda Asri 2 Cluster BB Blok B/12,
Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa David Ibeneme Ejizu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi Ronauli Silaen, SH. Dkk. Para advokat dari kantor hukum Ronauli Silaen & partner, beralamat di apartment Grand Emerald No 52, LG

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Floor, jalan Pegnagsaan 11 no. 3, Kelapa Gading Jakarta Utara sebagaimana surat kuasa tertanggal 7 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID IBENEME EJIZU** terbukti melakukan tindak pidana melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A52 warna hitam, IMEI 1: 352938773010892, IMEI 2: 354350333010891;
 2. 1 (satu) buah simcard xl iccid 32k896211663694628553-8;
 3. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J7 Pro, IMEI 1: 358796086051126, IMEI 2: 358797086051124;
 4. 1 (satu) buah simcard xl axiata iccid 896211663910656863-6;
 5. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J6+, IMEI 1: 354253101269683, IMEI 2: 354254101269681 dengan nomer seluler yang tertanam +2348167605422;
 6. 1 (satu) buah simcard xl axiata iccid 896211663910656877-6;
 7. 1 (satu) buah simcard 9mobile iccid 8923400008941886934;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah memorycard merek sandisk ultra kapasitas 64 gb;
9. 1 (satu) buah flashdisk merk Tucas OTG 8Gb warna hijau;
10. 1 (satu) buah flashdisk merk Tucas OTG 8Gb warna hitam;
11. 1 (satu) buah flashdisk merk Samsung USB 2.0 8Gb warna perak ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

12. 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar pecahan uang nominal Rp. 100.000,-; 95 (Sembilan puluh lima) lembar pecahan uang nominal Rp. 50.000,-; 18 (delapan belas) lembar pecahan uang nominal Rp. 10.000,-; 4 (empat) lembar pecahan uang nominal Rp. 5.000,-; 1 (satu) lembar pecahan uang nominal Rp. 2.000,-; 8 (delapan) lembar pecahan mata uang asing nominal USD 100.00; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal USD 20.00; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal USD 10.00; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal USD 5.00; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal 50 Euro; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal RM 20 ;

Dirampas untuk Negara ;

13. 1 (satu) SIM A a.n. David Ibeneme Ejizu dengan nomer register 1219-6704-000305 ;
14. 1 (satu) e-KITAP a.n. David Ibeneme Ejizu ;
15. 1 (satu) kartu identitas pendatang WNA a.n. David Ibeneme Ejizu dengan nomer seri 033451 ;
16. 1 (satu) kartu identitas pendatang WNA a.n. David Ibeneme Ejizu dengan nomer seri 081572 ;
17. 1 (satu) passport dengan nomer A09718322 a.n. David Ibeneme Ejizu ;
18. 1 (satu) buah cap stempel PT. Dace Jaya International ;
19. 1 (satu) bundel dokumen terkait akte pendirian dan perizinan PT. Dace Jaya International

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Terdakwa David Ibeneme Ejizu;

2. Menyatakan menolak Surat Dakwaan dan/atau Surat Tuntutan Penuntut Umum;

3. Menyatakan bahwa Terdakwa David Ibeneme Ejizu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

4. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari segala tuntutan atau setidak-tidaknya dari segala tuntutan (ontslag van alle rechtsvervolgving);

5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya

6. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa David Ibeneme Ejizu secara bersama-sama dengan Mr. Boy (DPO), Jounrny Lito Nanlohy, Francis Chukwuma Achor dan Mohammad Hary Prastomo setidak-tidaknya pada tanggal 14 bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan April 2021 atau setidak- tidaknya suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Bank DKI ITC Fatmawati, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2020 SAKSI JOURNY LITO NANLOHY meminta nomor rekening Bank kepada Saksi Mohammad Hary Prastomo yang akan digunakan untuk menerima transferan dana dari luar negeri yang seolah-olah uang tersebut hasil bisnis kerjasama SAKSI JOURNY LITO NANLOHY dengan Mr. Boy (DPO) yang berada di luar negeri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Saksi Mohammad Hary Prastomo akan mendapatkan fee sebesar 4%-5% dari setiap uang yang masuk ke rekening yang disiapkan oleh Saksi Mohammad Hary Prastomo ;

- Selanjutnya, Saksi Mohammad Hary Prastomo memberikan nomor rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang mana rekening tersebut dibuka oleh Saksi Mohammad Hary Prastomo di Bank DKI Cabang ITC Fatmawati dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Kansai Prima Global ;

- Bahwa sejak tahun 2020, M-Trade Ltd. yang terletak di Moskow, Rusia memiliki kerjasama bisnis ekspor-impor dengan Autoclamp Co. Ltd. Yang terletak di Taiwan dan pada tahun 2021 terjadi kesepakatan pembelian perangkat peralatan (*hardware hose clamp*) sebanyak 1.692.800 buah *hose clamp* (klem selang berbagai macam ukuran) dengan harga 112.673 US Dollar yang disepakati dalam kontrak kerjasama. dan selanjutnya Autoclamp. Co. Ltd mengirimkan invoice melalui e-mail auto.clamp@msa.hinet.net kepada e-mail M – Trade Ltd. info@mtarde ltd yang didalamnya memuat nomor rekening milik Autoclamp Co. Ltd. (rekening autoclamp asli) ;

- Pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.32 waktu Asia/Taipei email Autoclamp. Co. Ltd. auto.clamp@msa.hinet.net diakses oleh orang tidak dikenal (*hacker*) dan kemudian mengirimkan email kepada M-trade. Ltd. yang menginformasikan seolah-olah ada permasalahan pada rekening Bank milik Autoclamp Co. Ltd. yang pernah dikirimkan sebelumnya kepada M- Trade Ltd dan oleh karena itu akan dilakukan peralihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran dialihkan ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang sebelumnya oleh Saksi Mohammad Hary Prastomo diserahkan kepada Terdakwa padahal Autoclamp Co.Ltd tidak pernah mengirimkan email pemberitahuan tersebut kepada M-Trade Ltd sehingga informasi yang dikirimkan kepada M-Trade Ltd adalah **berita bohong dan menyesatkan** ;

- Selanjutnya, sesuai **berita bohong dan menyesatkan** dalam transaksi elektronik yang dikirimkan oleh Hacker dari email auto.clamp@msa.hinet.net, akhirnya M-Trade. Ltd melakukan pembayaran kepada Autoclamp Co.Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp.484.500.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL ;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditransfer oleh M-Trade Ltd ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL adalah uang / harta yang diperoleh dari hasil kejahatan yakni hasil dari menyebarkan berita **berita bohong dan menyesatkan** ;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Mr. Boy (DPO) menghubungi SAKSI JOURNY LITO NANLOHY LITO NANLOHY melalui whatsapp dengan nomor 083869712364 dan memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening 419-08-005261 Bank DKI atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta SAKSI JOURNY LITO NANLOHY LITO NANLOHY agar melakukan penarikan dari rekening tersebut ;
- Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya SAKSI JOURNY LITO NANLOHY LITO NANLOHY langsung menghubungi Saksi Mohammad Hary Prastomo dan memberitahu bahwa ada uang masuk ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dan meminta kepada Saksi Mohammad Hary Prastomo untuk mengambil / melakukan penarikan uang dari rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL tersebut ;
- Selanjutnya pada tanggal 16 April 2021, Saksi Mohammad Hary Prastomo menarik uang yang masuk ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL sebesar Rp.482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara 2 (dua) kali penarikan, yaitu:
 - penarikan secara tunai menggunakan cek senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank DKI KCP Fatmawati;
 - penarikan secara tunai menggunakan cek senilai Rp.282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di Bank DKI KCP Fatmawati

Setelah melakukan penarikan uang tersebut, Saksi Mohammad Hary Prastomo bertemu dengan Saksi Jounry Lito Nanlohy di Komp. Grand Wijaya, Jakarta Selatan untuk menyerahkan uang tersebut secara tunai dan SAKSI JOURNY LITO NANLOHY memberikan fee kepada Saksi Mohammad Hary Prastomo sebesar 4%-5% dari uang yang masuk ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANSAI PRIMA GLOBAL atau dengan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Selanjutnya, atas arahan dari Mr. BOY (DPO), Saksi Jounry Lito Nanlohy diminta menemui Saksi Francis Chukwuma Achor di KFC Blok M dan menyerahkan uang yang sudah diterima dari saksi Mohammad Hary Prastomo. Sebelum menyerahkan uang yang ada dalam penguasaannya, Saksi Jounry Lito Nanlohy terlebih dahulu mengambil uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai fee yang diberikan oleh Mr. Boy (DPO) dan selanjutnya Saksi Jounry Lito Nanlohy menyerahkan uang kepada Saksi Francis Chukwuma Achor secara tunai sebesar Rp.448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian atas arahan Mr. Boy (DPO), Saksi Francis Chukwuma Achor menyerahkan uang yang diterimanya dari SAKSI JOURNY LITO NANLOHY kepada Terdakwa David Ibeneme di kantor Afindo Cargo secara tunai dan Saksi Francis Chukwuma Achor mendapatkan fee sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- yang diberikan langsung oleh Mr. BOY melalui transfer ke rekening Zennith Bank dan Keystone Bank milik Terdakwa Francis Chukwuma yang kemudian uang tersebut ditransfer kembali oleh Saksi Francis Chukwuma Achor ke rekening BCA dengan nomor 7615282570 atas nama Francis Chukwuma Achor ;

- Selanjutnya uang yang diterima oleh Terdakwa David Ibeneme diserahkan kepada orang suruhan Mr. Boy (DPO) yang tidak diketahui identitasnya ;

- Sehingga dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Francis Chukwuma Achor, Saksi Mohammad Hary Prastomo, Saksi Jounry Lito Nanlohy dan Terdakwa David Ibeneme serta Mr. Boy (DPO) dilakukan dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut bisa digunakan seolah-olah harta kekayaan tersebut diperoleh dari asal yang sah

- Pada tanggal 12 Mei 2021, M-Trade Ltd kembali melakukan pembayaran kedua kepada Autoclamp Co.Ltd atas kerjasama bisnis yang mereka sepakati sebesar 78.871 US Dollar ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada hari yang sama Autoclamp Co. Ltd juga memberitahu kepada M-Trade bahwa email autoclamp auto.clamp@msa.hinet.net telah diretas oleh orang tidak dikenal (hacker) dan memberitahukan bahwa nomor rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL bukan milik Autoclamp Co. Ltd serta meminta agar M-Trade tidak melakukan transaksi ke rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang sebelumnya pernah dikirimkan oleh orang tak dikenal melalui email autoclamp auto.clamp@msa.hinet.net sebelumnya ;

- Oleh karena pemberitahuan dari Autoclamp Co. Ltd tersebut, M-Trade kemudian membatalkan/menarik kembali uang yang sudah ditransfer ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL Namun transaksi yang berhasil dibatalkan hanya sebesar 78.871 US Dollar ;
- Akibat perbuatan Terdakwa David Ibeneme bersama dengan Mr. Boy (DPO), Saksi Mohammad Hary Prastomo, Saksi Jounry Lito Nanlohy dan Saksi Francis Chukwuma Achor tersebut mengakibatkan kerugian pada M-Trade. Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 10 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, atas nama Terdakwa David Ibeneme Ejizu;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi GILBERT ARMANDO**, di depan persidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi Saksi melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana tersebut berdasarkan legal standing/surat kuasa dari perusahaan M-TRADE LTD melalui Kantor Hukum RnB Law Firm yang berkantor di Jl. Batu Bidak 12 Kerobokan Kaja ☐ Badung, Bali
- Bahwa benar Saksi menjadi kuasa hukum yang di tunjuk oleh di M-TRADE LTD di Moskow Rusia melalui Kantor Hukum RnB Law Firm sejak tahun 2021 Saksi bertugas sebagai pendamping dan penasihat hukum berdasarkan Surat Kuasa pada M-TRADE LTD.
- Bahwa benar saksi Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut dari rekan Saksi REYDI NOBEL yang merupakan salah satu kuasa hukum M-TRADE LTD pada kantor hukum RnB Law Firm di Bali
- Bahwa benar Saksi Bahwa adanya kerjasama bisnis ekspor ☐ impor antara M-TRADE LTD di Moskow dengan AUTOCLAMP CO.LTD di Taiwan sejak Tahun 2020, namun pada awal tahun 2021 terjadilah kesepakatan pembelian perangkat peralatan (hardware hose clamp) sebanyak 1.692.800 buah Hose Clamp (Klem Selang berbagai macam ukuran) seharga 112.673 US Dollar dengan disepakati kontrak kerja (terlampir) dan pengiriman invoice melalui percakapan email
- Bahwa benar M-TRADE LTD melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer dua kali. Yang pertama pada tanggal 14 April 2021 sebesar 33.802 US Dollar dirupiahkan senilai Rp. 479.920.796,- ke rekening atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan No. Rek : 419-08-005261 di Bank DKI ITC FATMAWATI Jakarta Selatan. Yang kedua pada tanggal 12 Mei 2021 melakukan pembayaran sebesar 78.871 US Dollar dengan korbannya adalah M-TRADE LTD di Moskow Rusia dan pelakunya diduga meretas email perusahaan AUTO CLAMP MIKA -2 auto.clamp@msa.hinet.net (email yang dikuasai oleh pelaku), dan pemilik nomor rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan No. Rek : 419-08-005261 di Bank DKI ITC FATMAWATI Namun transaksi yang kedua sebesar 78.871 US Dollar berhasil ditarik kembali / Refund oleh korban karena adanya informasi bahwa Email dari AUTOCLAMP telah diretas
- Bahwa benar berawal dari adanya email dari CLAMP MIKA -2 auto.clamp@msa.hinet.net (dikuasai oleh Hacker) pada tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 09.42 waktu setempat memberikan informasi ada

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



permasalahan pada rekening Bank AutoClamp yang sedang di audit, karenanya akan dilakukan peralihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran

- Bahwa benar selanjutnya terjadi percakapan dari perusahaan M-TRADE LTD sebagai Klien saksi yang telah mengalami kerugian sebesar 33.802 US Dollar yang terjadi dalam percakapan email antara AUTO CLAMP MIKA -2 auto.clamp@msa.hinet.net (dikuasai oleh Hacker) **dan** M-TRADE LTD di alamat email info@mtrade.ltd , dimana setelah diketahui bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 adanya email pemberitahuan auto.clamp@msa.hinet.net jangan lagi melakukan transaksi pembayaran karena email auto.clamp@msa.hinet.net telah diambil alih oleh hacker/peretas ;

2. Saksi ALYSSA FIRDAUSI, didepan persidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi Saksi aktif bekerja di Bank DKI Cabang Pembantu Fatmawati, Alamat Kantor Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D1/1; terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Customer Service adalah Melayani transaksi nasabah seperti pembukaan rekening tabungan/giro/deposito dan menyelesaikan komplek nasabah adalah korban tindak pidana penipuan APK
- Bahwa benar melakukan pengecekan dari data nasabah PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 dan memang benar PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 terdaftar sebagai nasabah di Bank DKI Cabang Pembantu Fatmawati dan sebagai pengendali/pemilik/penguasa rekening tersebut adalah Sdr. **MOHAMMAD HARY PRASTOMO** ;
- Bahwa benar Adapun didalam melakukan pembukaan rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 telah memenuhi ketentuan dan berhak untuk mendapatkan nomor rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL, selanjutnya mengenai list / daftar permohonan pembukaan rekening yang diisi oleh para nasabah dan foto copy KTP t
- Bahwa benar bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pemilik rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 pada saat pembukaan rekening adalah Internet Banking Bank DKI yaitu CMS dan selanjutnya buku cek



- Bahwa benar aplikasi pembukaan akun perbankan PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 tersebut dilakukan pada tanggal 13 November 2020 di Bank DKI Cabang Pembantu Fatmawati, yang beralamat di Kantor Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D1/1 jenis rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL tersebut adalah Rekening Giro dengan nomor rekening : 41908005261
- Bahwa benar data-data tentang pihak pembukaan akun atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL adalah sebagai berikut : Nama : MOHAMMAD HARY PRASTOMO. Nomor KTP : 3174061803800007 Berdasarkan transaksi keuangan pada rekening Bank DKI Jakarta a.n. PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261, dapat dijelaskan transaksi uang masuk (Mutasi Kredit) dan penarikan tunai untuk periode Bulan April 2021 sampai dengan November 2021 (mutasi transaksinya);
- Bahwa benar bahwa memang benar dalam rekening Bank DKI Jakarta atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 periode bulan Januari 2021 sampai dengan November 2021, terdapat transaksi uang (Kredit) dan penarikan tunai Pada tanggal 15 April 2021 telah masuk uang masuk (Kredit) sebesar Rp. 484.500.000,- dari dari luar Negeri namun tidak dijelaskan spesifik asal aliran dana tersebut Pada tanggal 16 April 2021 dilakukan tarik tunai dengan menggunakan cek sebesar Rp.200.000.000,- melalui Teller Pada tanggal 16 April 2021 dilakukan tarik tunai dengan menggunakan cek sebesar Rp.282.500.000,- ;
- Bahwa benar Saldo terakhir rekening Bank DKI Jakarta a.n. PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan Nomor rekening 41908005261 sebesar Rp. 2.658.907,- pertanggal 10 November 2021

3. Saksi FEBRINA SUCI RAMADHANI SAKTI, A.Md, di depan persidangan, memberikan keterangan di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di Bank DKI Jakarta KCP Fatmawati sebagai Teller yang mana tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan pelayanan kepada nasabah baik secara tunai atau non tunai serta Saksi juga sudah membawa surat perintah dari Bank DKI Jakarta KCP Fatmawati nomor: 0989/CFW/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa tata cara/SOP untuk penarikan uang yang dilakukan oleh perseorangan ataupun badan usaha (CV, PT dll) adalah untuk penarikan tunai harus dilakukan pengecekan saldo yang tersisa dalam rekening tersebut melalui buku tabungan dan cek/bilye giro,



terus kemudian dilakukan pengecekan spesimen tanda tangan dan stempel dari badan usaha (CV, PT dll) tersebut. Kalau penarikan non tunai tidak berbeda jauh dari tata cara/SOP penarikan secara tunai hanya saja kalau non tunai uang tidak diberikan kepada nasabah secara fisik hanya melalui transaksi antar rekening saja.

- mengetahui laki-laki yang didalam tangkapan layar tersebut adalah pemilik rekening dari PT KANSAI PRIMA GLOBAL, laki-laki itu bernama **MOHAMMAD HARY PRASTOMO** akan tetapi detail datanya saksi lupa dan akan tetapi laki-laki tersebut hanya mengambil uang senilai 200.000.000,- saja serta untuk waktu pengambilan tersebut sekitar jam 1 siang (sesaat sebelum saksi melakukan istirahat). **MOHAMMAD HARY PRASTOMO** pada hari itu datang langsung tanpa ada perjanjian sebelumnya dan kami menerapkan SOP dalam pencairan cek/pengambilan tunai tersebut.

4. Saksi MARDIAH NOOR FAJARINI, di depan persidangan, memberikan keterangan di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di Bank BRI Kantor Pusat yang beralamat Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat sejak 13 Mei 2020 jabatan Saksi sebagai Asistant, saksi bertanggung jawab kepada Supervisor dan Kepala Bagian, tugas saksi menyelesaikan komplain berdasarkan pengaduan nasabah dan melakukan analisa case fraud internal dan eksternal dan melaporkan pelaku fraud ke saluran hukum;
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai adanya Fraud Social Engineering dengan modus APK dari pengaduan nasabah yang di terima oleh BRI. Dalam pengaduan yang disampaikan kepada BRI, nasabah pelapor menerima telepon dan pesan Whatsapp dari Oknum yang mengaku / seolah olah dari dari Perusahaan Pengiriman Barang / Ekspedisi yang sedang melakukan konfirmasi pengiriman paket.
- Bahwa benar nasabah korban akan dikirimkan file APK untuk install aplikasi melalui chat / pesan Whatsapp tersebut. Selanjutnya apabila file tersebut diinstall maka Oknum pelaku mudah untuk melakukan pencurian data data penting yang tersimpan di Hp.
- Bahwa pengaduan nasabah BRI mengenai modus Fraud APK telah diterima BRI sejak bulan Agustus 2022
- Bahwa benar BRI telah menerima pengaduan nasabah terkait Fraud Social Engineering modus APK dan Link Phissing Web Bank BRI sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575 pengaduan nasabah dengan total transaksi sebesar Rp. 12.758.054.141,- sejak periode 08 Agustus s/d 26 Desember 2022

- Bahwa benar pengaduan yang dilakukan oleh Nasabah Bank BRI yakni melalui Telephone Call Centre Bank BRI dan datang ke Kantor Bank BRI ;

- Bahwa benar pihak BRI tidak mengganti kerugian yang dialami para nasabah karena menganggap hal tersebut terjadi karena kelalaian nasabah sendiri;

5. Saksi YOSEPH ABRAHAM MARINGAN TUA, di depan persidangan, memberikan keterangan di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor Pusat PT. Bank Central Asia, Tbk Divisi Hukum sejak September 2013 dengan memiliki tugas antara lain melakukan administrasi hukum secara umum, menindaklanjuti adanya permohonan aparat penegak hukum,

- Bahwa benar berdasarkan formulir aplikasi pembukaan rekening rekening Bank BCA atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533, Rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan Nomor rekening atas nama Jounry Lito Nanlohy dengan Nomor Rekening 0700028755 merupakan nasabah Bank BCA

- Bahwa benar rekening Bank BCA atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533, Rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan Nomor rekening atas nama Jounry Lito Nanlohy dengan Nomor Rekening 0700028755 merupakan jenis tabungan rupiah

- Bahwa benar untuk pembukaan rekening atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533, Rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan Nomor rekening atas nama Jounry Lito Nanlohy dengan Nomor Rekening 0700028755 berdasarkan formulir pembukaan rekening terlampir;

- Bahwa benar PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533 memiliki fasilitas: KBB

- Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 memiliki fasilitas: Buku Tabungan dan kartu atm gold Jounry Lito Nanlohy dengan Nomor Rekening 0700028755 memiliki fasilitas: mobile BCA

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT KANSAI PRIMA GLOBAL 0700211533 Mohammad Hary Prastomo 2060519946 Event Organizer, Direktur Utama PT Kansai. Jounry Lito Nanlohy 0700028755, Pengusaha Jasa, Jounry Recycle, Jasa Daur Ulang Sampah;
- Bahwa benar Berdasarkan mutasi rekening tersebut merupakan transaksi yang tercatat pada rekening PT. Bank Central Asia, Tbk. Rekening atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533, Rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan Nomor rekening atas nama Jounry Lito Nanlohy dengan Nomor Rekening 0700028755 periode bulan Januari 2021 s.d bulan Maret 2023;
- Bahwa benar Untuk rekening PT Kansai Prima Global : Pernah menerima, aliran dana dari luar negeri tercermin dari mutasi juli 2020. Transaksi bersumber dari Micro Rim Corporate;
- Bahwa benar pada tanggal Juli 2020 Dapat saya jelaskan berdasarkan mutasi rekening nomor PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 0700211533 terdapat transaksi uang masuk (Kredit) ke rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan total sebesar Rp. 2.927.121.600,- yang bersumber dari Micro Rim Corporate
- Bahwa benar Rekening atas nama PT. Kansai Prima Global Pernah dilaporkan karena terindikasi kasus fraud IR (iriman uang luar dari luar negeri) dari Micro Rim Corporation nominal USD 50,225 Ekv IDR 722,163,600

6. Saksi HARMOKO PANTJA M, di depan persidangan, memberikan keterangan di sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor Pusat Bank OCBC NISP Divisi Operation sejak 2006 dengan memiliki tugas antara lain menjalankan dan mengawasi transaksi perbankan, baik dana masuk maupun dana keluar;
- Bahwa benar berdasarkan formulir aplikasi pembukaan rekening Bank OCBC NISIP atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 531810043004 dan atas nama PT Kansai Prima Global dengan nomor rekening 531800000667 merupakan nasabah Bank OCBC NISP cabang Kemang Jakarta Selatan Kedua rekening tersebut merupakan Tabungan dan Giro dalam mata uang Rupiah dan Mata uang Asing USD dan EURO ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pembukaan rekening nama atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 531810043004 dan atas nama PT Kansai Prima Global dengan nomor rekening 531800000667
 - Bahwa benar berdasarkan formulir pembukaan rekening dapat Saksi jelaskan bahwa Muhammad Hary Prastomo adalah Direktur Utama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nasabah bergerak dibidang jasa dan perdagangan.
 - Bahwa benar berdasarkan mutasi rekening tersebut merupakan transaksi yang tercatat pada rekening Bank OCBCNISP Tbk. Rekening atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 531800000667, Rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 531810043004, periode bulan Januari 2021 s.d bulan Maret 2023
 - Bahwa benar Rekening **BCA** atas nama atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan PT Kansai Prima Global dengan nomor rekening 0700211533 dan rekening atas nama Jounry Lito Nanlohy dengan nomor rekening 0700028755. **Ada uang keluar/masuk dari BCA an. Mohammad Hary Prastomo no rek 2060519946**
 - Bahwa benar Pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar EUR 59.145,13 ke rekening 531800000667 dari Masterson Enterprise (negara Taiwan);
 - Bahwa benar Pada tanggal 11 April 2022 sebesar USD 187.104,50 dari Braid Logistics Taiwan LTD (negara Taiwan).;
 - Bahwa benar tgl 10 Mei 2022 ada permintaan retur dari Bank Corresponden Taiwan terhadap transaksi incoming USD 187.104,50 tgl 11 April 2022 terkait message Fraudulent Payment by Email Hacked.
 - Bahwa benar Pihak Bank tidak memberikan sanksi kepada nasabah. Namun, sebagai tindak lanjut atas adanya dugaan tindak pidana penipuan melalui email dan untuk menghindari potensi penggunaan rekening untuk penipuan kembali, Bank melakukan pemblokiran rekening dan fasilitas nasabah. Bank juga dapat meminta nasabah untuk melakukan penutupan rekening (nasabah perlu datang untuk melakukan penutupan rekening
- 7. Saksi ANTON POKREPA,** di depan persidangan, memberikan keterangan di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi adalah Korban dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan melalui email (*Business Email Compromise/email fraud*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1)

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 dan 56 KUHP dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0327/V/2021/Bareskrim, tanggal 21 Mei 2021

- Bahwa benar Saksi diperiksa dengan didampingi oleh penasihat hukum Saksi dari Kantor Hukum RnB Law Firm, Saksi didampingi oleh pengacara / penasehat hukum yang ditunjuk oleh M-TRADE yaitu sdr. RADEN REYDI NOBEL KRISTONI HAKSNI ENDRA KUSUMA, S.H., C.R.A., C.T.A
- Saksi bekerja di M-TRADE LIMITED di Moskow Rusia sejak tahun 2016 Saksi bertugas sebagai CEO M-TRADE LTD dengan tugas dan tanggung jawab Saksi bertanggung jawab atas kegiatan dan keputusan operasional serta keuangan bisnis M-TRADE
- M-TRADE LIMITED berdiri sejak tanggal 5 September 2016 yang bergerak dalam bidang sektor Bisnis Ekspor dan Impor grosir peralatan listrik rumah tangga dan perdagangan grosir bidang manufaktur peralatan listrik, yang beralamat di Krasnoseleskiy 107140 Moskow, Rusia
- Legalitas yang dimiliki berdasarkan anggaran dasar yang diterima oleh pencatat perusahaan di Moskow tanggal 5 September 2016
- Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa ini dari rekan kerja Saksi bernama ANTON POKREPA sebagai staff keuangan M-TRADE LTD yang telah bekerja selama di perusahaan M-TRADE LTD. ANTON POKREPA menginformasikan bahwa M-TRADE LTD mengalami kerugian sebesar 33.802 US Dollar jika dirupiahkan senilai Rp. 479.920.796 tersebut yaitu adanya kerjasama bisnis ekspor-impor antara M-TRADE LTD di Moskow dengan AUTOCLAMP CO.LTD di Taiwan sejak Tahun 2020, namun pada awal tahun 2021 terjadilah kesepakatan pembelian perangkat peralatan (hardware hose clamp) sebanyak 1.692.800 buah Hose Clamp (Klem Selang berbagai macam ukuran) seharga 112.673 US Dollar dengan disepakati kontrak kerja (terlampir) dan pengiriman invoice melalui percakapan email
- Selanjutnya M-TRADE LTD melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer dua kali. Yang pertama pada tanggal 14 April 2021 sebesar 33.802 US Dollar dirupiahkan senilai Rp. 479.920.796,- ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan No. Rek : 419-08-005261 di Bank DKI ITC FATMAWATI Jakarta Selatan. Yang kedua pada tanggal 12 Mei 2021 melakukan pembayaran sebesar 78.871 US Dollar dengan korbannya adalah M-TRADE LTD di Moskow Rusia dan pelakunya diduga meretas email perusahaan AUTO CLAMP MIKA -2 auto.clamp@msa.hinet.net (email yang dikuasai oleh pelaku), dan pemilik nomor rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan No. Rek : 419-08-005261 di Bank DKI ITC FATMAWATI

- Namun transaksi yang kedua sebesar 78.871 US Dollar berhasil ditarik kembali / Refund oleh M-TRADE LTD karena kami diberitahu oleh pihak AUTOCLAMP bahwa adanya informasi bahwa Email dari AUTOCLAMP telah diretas
- Pertama berawal dari adanya email AUTO CLAMP MIKA -2 auto.clamp@msa.hinet.net (dikuasai oleh Hacker) 24 April 2021 sekitar pukul 09.42 waktu setempat memberitahukan informasi bahwa adanya permasalahan pada rekening Bank AutoClamp yang sedang di audit, karenanya akan dilakukan peralihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran
- Alamat email info@mtrade.ltd adalah email kantor dari M-TRADE LIMITED tempat saksi bekerja, dimana
- Email info@mtrade.ltd tersebut dipergunakan untuk komunikasi dengan pihak-pihak lain untuk keperluan kantor, Yang memiliki akses terhadap akun email info@mtrade.ltd tersebut adalah ANTON POKREPA
- Adapun cara untuk melakukan transaksi dengan nomor rekening giro : 40702840102300002079 atas nama M-TRADE LIMITED adalah
- Orang yang dapat mengakses proses pembayaran tersebut menempatkan pesanan pembayaran elektronik melalui Internet banking atau pesanan pembayaran manual melalui faks atau email info@mtrade.ltd dengan melampirkan dokumen saat melakukan transaksi melalui email info@mtrade.ltd tersebut
- bahwa bukti transfer yang diperlihatkan tersebut di atas adalah benar bukti transfer yang telah dilakukan oleh perusahaan M-TRADE LIMITED menggunakan rekening giro nomor : 40702840102300002079 ditransfer ke Bank DKI ITC Fatmawati Jakarta Selatan dengan nomor rekening : 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL pada tanggal 14 April 2021 sebesar 33.802 US Dollar, Jika dirupiahkan senilai Rp. 479.920.796,- ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sdr. Gilbert Armando sebagai pelapor dalam peristiwa pidana ini, sebagaimana laporan polisi nomor : LP/B/0327/V/2021/Bareskrim, tanggal 21 Mei 2021. Saya kenal karena Sdr. Gilbert Armando yang dipercayakan/ditunjuk oleh perusahaan M-TRADE LTD di Moskow Rusia melalui Kantor Hukum RnB Law Firm sejak tahun 2021 sebagai pendamping dan penasihat hukum berdasarkan Surat Kuasa pada M-TRADE LTD. Selanjutnya Sdr. Gilbert Armando berdasarkan legal standing/surat kuasa dari perusahaan M-TRADE LTD melalui Kantor Hukum RnB Law Firm yang berkantor di jl. Batu Bidak 12 Kerobokan Kaja ☐ Badung, Bali telah melaporkan peristiwa tindak pidana tersebut ke Bareskrim Polri untuk dilakukan proses hukum yang berlaku.

- untuk rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL Saksi mendapatkannya dari seseorang Bernama M. HARRY PRASTOMO yang sudah Saksi kenal sejak 2020. M. HARRY PRASTOMO menyepakati kesepakatan untuk rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL untuk menjadi rekening penampung dengan alasan aliran uang tersebut merupakan hasil pembayaran bisnis yang Saksi jalankan;

8. Saksi JOUNRY LITO, di depan persidangan, memberikan keterangan di sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Saksi mengenal seseorang Warga Negara Asing (WNA) NIGERIA Bernama **Mr. BOY** yang meminta bekerja sama, dengan cara Saksi mencari rekening perusahaan untuk menampung uang aliran yang dikirimkan dari luar negeri bernilai US Dollar;
- Bahwa benar untuk rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL Saksi mendapatkannya dari seseorang bernama M. HARRY PRASTOMO yang sudah Saksi kenal sejak 2020 dimana M. HARRY PRASTOMO menyepakati rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL untuk menjadi rekening penampung dengan alasan aliran uang tersebut hasil pembayaran bisnis yang Saksi jalankan;
- Bahwa benar pada tanggal 15 April 2021 Saksi mendapatkan informasi dari **Mr. BOY** bahwa ada uang yang masuk ke rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening : 419-08-005261 sebesar 33.802 US Dollar jika dirupiahkan senilai Rp. 479.000.920.796 ,- Lalu Saksi memerintahkan M. HARRY PRASTOMO untuk menarik uang tersebut kemudian pada tanggal 16 April 2021 selanjutnya kami bertemu di komplek Grand Wijaya Jakarta Selatan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar M. HARRY PRASTOMO menyerahkan uang sebesar Rp. 482.500.000 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tunai kepada Saksi, dan Saksi beri imbalan/fee kepada M. HARRY PRASTOMO sebesar Rp.18.000.000 ,- sesuai kesepakatan 4-5% dari uang masuk;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi juga mendapatkan hasil imbalan/fee sebesar 5% dari uang masuk yaitu sejumlah sebesar Rp.18.000.000 ,- kemudian uang tunai sisanya sejumlah Rp 446.500.000,- Saksi serahkan kepada **FRANCHIS CHUKWUMA ACHOR** atas perintah **Mr. BOY** di KFC Blok M
- Bahwa saksi mengenal dan bertemu pertama kali dengan seseorang mengaku bernama **BOY WNA NIGERIA** pada tahun 2020 di Kawasan BLOK M Melawai money Changer DOLARASIA. Saksi memanggilnya **Mr. BOY** Kemudian lalu mengajak kerja sama dengan mengimingi uang imbalan apabila dapat memberikan rekening bank Indonesia sebagai rekening penampung uang dari luar negeri. **Mr. BOY** mengatakan uang tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan. Saksi ditugaskan **Mr. BOY** apabila ada uang masuk ke rekening yang Saksi sudah Saksi berikan maka langsung dilakukan penarikan secara tunai, lalu Saksi diberikan imbalan. Lalu Saksi berikan uang tersebut secara tunai
- Sedangkan WNA NIGERIA Bernama **FRANCHIS CHUKWUMA ACHOR** adalah orang suruhan **Mr. BOY** yang bertugas menerima uang tunai dari Saksi setelah M. HARRY PRASTOMO melakukan pencairan/penarikan di Bank
- Saksi selalu berkomunikasi dengan **Mr. BOY** setiap adanya uang masuk ke rekening penampung melalui nomor WA **083869712364** dan **085782579720** yang Saksi simpan di nomor WA Saksi
- Saksi tidak mengetahui asal uang tersebut darimana dan menggunakan Bank darimana yang Saksi tahu hanya dari luar negeri informasi dari **Mr. BOY** Yang kemudian Saksi memberikan informasi bahwa ada uang masuk kepada M. HARRY PRASTOMO ke rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening : 419-08-005261
- Saksi menjelaskan bahwa benar gambar orang tersebut adalah M. HARRY PRASTOMO yang melakukan penarikan uang dalam pelaksanaan penarikan tunai menggunakan cek tunai Bank DKI KCP Fatmawati Jakarta Selatan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Bahwa benar screenshot tersebut adalah Invoice Bank Tranfer dari perusahaan **Ampech Tech Australia** rekening atas nama **PT. SENTRA SATRIA MUDA** dengan nomor rekening **0768225888** sebesar **USD \$ 50.000**
- Saksi menjelaskan Bahwa benar screenshot tersebut adalah Invoice Bank Tranfer dari perusahaan **Almacen Rodamientos Colombia** ke rekening **PT. KANSAI PRIMA GLOBAL** dengan nomor rekening **Bank DKI 41908005261** sebesar **USD \$ 23.486**.
- Adapun rekening lain milik perusahaan M HARRY PRASTOMO yang sebagai rekening penampung uang hasil dari luar negeri sesuai informasi dari Mr. BOY adalah sebagai beriku PT Kansai Prima Global Bank BCA R/N : 0700-211-533 Cab Melawai. Kebayoran Baru, PT Kansai Prima Global Bank BRI R/N : 0525.01000.337.302 Cabang ITC Fatmawati. Jakarta, PT Kansai Prima Global Bank DKI R/N : 419.08.005261 Cabang ITC Fatmawati. Jakarta, PT Kansai Prima Global Bank HSBC R/N : 075-038133-278 Cab Melawai. Kebayoran Baru., PT Kansai Prima Global Bank OCBC R/N : 5318.00000.667 Cabang Kemang. Jakarta Selatan, PT Kansai Prima Global Bank Mandiri R/N : 126.000.9838.326 PT Kansai Prima Global Bank BNI R/N : 126.1460.893 Cabang Ampera. Jakarta Selatan., PT. Kansai Prima Global Bank CIMB NIAGA R/N : 706744547200 Cab Icon Pondok Indah. Jakarta Selatan., PT Prima Global Sinagrika Bank Mandiri R/N : 126-00-0659772-7 Cab Jakarta Wolter Monginsidi., PT Prima Global Sinagrika, Bank BRI R/N : 0193-01002-596-30 Cab Jakarta Kebayoran Baru. PT Prima Global Sinagrika Bank Mandiri R/N : 127-00-0973960-6 Cab Jakarta ITC Fatmawati.
- screenshot tersebut adalah nomor whatsapp **Mr. BOY** (+6285782579720) yang mengarahkan saya untuk mentranfer uang dari hasil transaksi uang kirim luar negeri ke rekening BCA atas nama FRANCIS CHUKWUMA ANCHOR nomor rekening 7615282570.
- Saksi hanya mengenali saudara **Mr. BOY** dan **FRANCHIS CHUKWUMA ACHOR** adalah WNA NIGERIA dan karena ciri fisik kulit berwarna hitam untuk parasnya saksi tidak begitu mengenali dikarenakan menggunakan masker
- Pengguna +62 859 2143 4308 adalah Saudara DAVID IBENEME EJIZU als OGA IBE. Saksi berkomunikasi dengan Pengguna nomor +62 859 2143 4308 yang diketahui adalah Saudara DAVID IBENEME EJIZU als OGA IBE dalam rangka membantu melakukan tindak pidana tersebut

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas, Saksi berperan membantu Saudara DAVID IBENEME EJIZU als OGA IBE dan Sdr. FRANCHIS CHUKWUMA ACHOR untuk menghubungkan kepada Sdr. M. HARRY PRASTOMO selaku pemilik PT Kansai Prima Global dan PT Prima Global Sinagrika dimana rekening 2(dua) perusahaan tersebut digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan tindak pidana penipuan melalui email tersebut diatas;

- Bahwa saksi mencabut BAP ;

9. Saksi MOHAMMAD HARY PRASTOMO, menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dan PT PRIMA GLOBAL SINAGRIKA yang berperan untuk menjalankan roda perusahaan, mencari proyek pekerjaan, dan menjaga relasi klien
- Bahwa alamat virtual kantor PT. KANSAI PRIMA GLOBAL di Wisma LAENA di Jalan. Abdullah Syafei no. 7 Tebet Jakarta Selatan namun dalam menjalankan operasional perusahaan di rumah Saksi yang beralamat di Puri Mutiara III/6 Rt.3 Rw.1 Cipete Selatan, Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan;
- Bahwa alamat virtual kantor PT PRIMA GLOBAL SINAGRIKA di Gedung ILP Center L2 Jln. Raya Pancoran No. 39 Pasar Minggu Jakarta Selatan PT. KANSAI PRIMA GLOBAL bergerak dibidang event organizer ,.
- Bahwa PT. PRIMA GLOBAL SINAGRIKA bergerak dibidang event organizer, perdagangan reparasi Mobil, Motor, peralatan mesin, Komputer, Furnitur, peralatan listrik, pengangkutan dan pergudangan darat, aktivitas penerbitan buku, periklanan, kontruksi gedung dan keteganakanerajaan
- Bahwa PT. KANSAI PRIMA GLOBAL hanya ada 2 (dua) pegawai yaitu Saksi sendiri sebagai Direktur dan istri Saksi yaitu GITYA RATNA ADZANITA sebagai Komisaris
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut, mulai dari transaksi keuangan dan sebagainya serta Saksi sendiri yang membuka rekening di Bank DKI KCP Fatmawati Jakarta Selatan
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya uang masuk ke rekening Bank DKI atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan No. Rek : 419-08-005261 sebesar 33.802 US Dollar jika dirupiahkan senilai Rp. 479.000.920.796 ,- dari **JOUNRY LITO NANLOHY**;
- Bahwa selanjutnya Saksi lakukan penarikan secara tunai menggunakan Cek Rp. 200.000.000,- di Bank DKI KCP Fatmawati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selanjutnya pindah ke Bank DKI KCU Grand Wijaya untuk melakukan penarikan sisanya sebesar Rp. 282.500.000,-.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada uang masuk dari **JOURNY LITO NANLOHY** sejumlah 33.802 US Dollar jika dirupiahkan senilai Rp. 484.779.069,- masuk ke rekening Bank DKI atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL dengan No. Rek : 419-08-005261 dari transaksi bisnis luar negeri **JOURNY LITO NANLOHY**;
- Bahwa Saksi mendapatkan fee dari transaksi tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa yang menguasai cek atas nama PT KANSAI PRIMA GLOBAL, dengan No. Rek : 419-08-005261 di Bank DKI KCP Fatmawati Jakarta Selatan, adalah Saksi sendiri yang didapat saat Saksi membuka rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL
- Bahwa Saksi mengetahui informasi ada uang masuk sebesar 33.802 US Dollar dari JOURNY LITO NANLOHY ke rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL melalui percakapan telepon dan WA Chat dengan nomor +6281381193470 **JOURNY LITO NANLOHY**
- Bahwa saksi tidak menayakan asal usul Bank pengirim uang dari Bank asal transfer uang yang masuk ke dalam Bank DKI dengan nomor rekening 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL
- Bahwa tujuan saksi mencairkan uang tersebut karena informasi dari **JOURNY LITO NANLOHY** ada uang masuk ke rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan No. Rek : 419-08-005261 sebesar 33.802 US Dollar yang kemudian saksi berikan kepada **JOURNY LITO NANLOHY** sebesar Rp. 482.500.000,- pada tanggal 16 April 2021 di sekitar Grand Wijaya Jakarta Selatan kemudian saksi diberikan imbalan atau fee sebesar kurang lebih 4% sebesar Rp. 18.000.000,- ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa **JOURNY LITO NANLOHY** hanya mengatakan uang yang masuk ke rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dengan nomor rekening 419-08-005261 adalah hasil pembayaran bisnis yang dia jalankan, saksi tidak mengetahui lebih lanjut bisnis apa yang dia jalankan saat itu, namun saksi mendapat imbalan fee dari hasil penarikan tersebut
- Bahwa saksi diminta **JOURNY LITO NANLOHY** untuk memberikan nomor rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL untuk keperluan bisnis JOURNY LITO NANLOHY kemudian saksi sepakat mendapatkan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fee/imbalan dari setiap uang yang masuk ke rekening PT. KANSAI PRIMA GLOBAL sebesar 4% dari nominal uang yang masuk ke rekening.

- Bahwa setiap penarikan atau pencairan dari rekening PT KANSAI PRIMA GLOBAL saksi langsung memberikan uang cash/tunai kepada **JOURNY LITO NANLOHY** dan saksi mendapatkan imbalan/fee dari JOURNY LITO NANLOHY uang tunai.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh pihak Bank yang menyatakan bahwa transaksi dalam keuangan di rekening saksi terindikasi hasil Fraud dan minta untuk dikembalikan uang hasil transaksinya dengan diminta untuk mengirimkan hasil invoice terkait dengan transaksi tersebut langkah saksi adalah menghubungi **JOURNY LITO NANLOHY** apakah ada Invoice dari transaksi tersebut untuk menyakan apakah ada invoice atau dokumen terkait transaksi tersebut jawaban saudara **JOURNY LITO NANLOHY** yaitu akan menanyakan kepada rekening pengirim kemudian dari pihak Bank tidak ada menindak lanjuti permasalahan tersebut sehingga saksi pikir masalah sudah selesai.
- **Bahwa** saksi mengenal dengan **JOURNY LITO NANLOHY** pada saat ada tagihan keuangan yang Bank tagihkan ke rumah saksi bersama dengan **JOURNY LITO NANLOHY** pada saat itu berprofesi sebagai Debt Collector dari Bank tersebut sekitar tahun 2019.
- Bahwa saksi hanya mengenal **JOURNY LITO NANLOHY** yang berperan sebagai orang yang mengajak kerjasama dengan saksi memberikan beberapa rekening Perusahaan milik saksi untuk menerima Transfer Dana yang kemudian saksi menerima keuntungan setelah saksi mencairkan uangnya dari rekening perusahaan saksi dan memberikan sisa uang kepada **JOURNY LITO NANLOHY** yang telah berlangsung sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2022.
- Bahwa dari tahun 2019 sampai 2022 seingat saksi lebih dari 3 kali ada uang yang masuk ke rekening perusahaan PT. KANSAI PRIMA GLOBAL dan PT Prima Global Sinagrika dari hasil tindak pidana penipuan tersebut diatas, untuk total uang masuk saksi tidak ingat, tetapi total komisi yang saksi terima karena menyediakan rekening untuk menampung uang dari kejahatan tersebut sekitar Rp.250.000.000,-. Uang tersebut saksi dapatkan tidak langsung full pernah dapat paling besar Rp. 80.000.000,- dan selebihnya Rp. 10.000.000,- atau Rp. 15.000.000,- yang sudah habis untuk kebutuhan sehari- hari ;



10. Saksi Francis Chukwuma Ancor, menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan untuk dimintai keterangan dikantor Dittipidsiber Bareskrim polri, awalnya saat berada di Airport terdakwa ingin berpegian ke Nigeria, kemudian saat pemeriksaan imigrasi petugas imigrasi meminta untuk menunggu disuatu ruangan kemudian datang petugas dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
- Bahwa benar petugas Kepolisian tersebut menanyakan saksi terkait dengan seseorang dan saksi menyatakan kenal dengan orang tersebut kemudian petugas kepolisian membawa ke Kantor di Bareskrim Polri;
- Bahwa benar saksi jelaskan sekitar 2 tahun yang lalu mengenal dengan seseorang bernama JOE yang sama sama berasal dari Nigeria sebagai teman gereja Divine Ark Ministries yang berlokasi permata Hijau Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada suatu waktu JOE memberitahu saksi bahwa adiknya yang berada di Nigeria akan menjalankan bisnis dan membutuhkan saksi untuk menjalankan bisnis tersebut kemudian adiknya JOE meminta saksi untuk menghubungi terdakwa untuk mengambil uang yang akan diberikan ke saksi ;
- Bahwa benar adik dari saudara JOE adalah CHIBOY dan di sosial media Whatsapp dengan nama JOE BROTHER atau yang juga saksi memanggil dengan Mr. BOY;
- Bahwa benar Adik dari saudara JOE (BROTHER JOE) hanya menjelaskan bahwa hanya mengambil uang dari saksi JOUNRY LITO kemudian uang tersebut saksi berikan berupa cash ke beberapa orang orang tersebut yang saksi dapatkan dari JOE (BROTHER JOE) namun saksi tidak mengenal beberapa orang Nigeria yang ada yang Indonesia, saksi hanya pernah memberikan ke David Ibenem uang 2 atau 3 kali
- Bahwa benar saksi berikan berupa cash yang lokasi titik pemberian uang ditentukan oleh orang tersebut. Lokasi pemberian uang tersebut di Kalisma Hotel Petamburan, Afindo Cargo di Tanah Abang dan di dalam Pasar tanah Abang.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi JOUNRY LITO, kemudian uang tersebut diberikan ke orang lain atas hal tersebut saksi mendapatkan persen dari BROTHER JOE sebesar Rp. 2.000.000,- atau Rp. 5.000.000,- yang dikirim melalui rekening Terdakwa di Zenith Bank dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keystone Bank yang kemudian uang tersebut ditransfer ke 2 Rekening Bank BCA milik saksi ;

- Bahwa benar JOURNY LITO beberapa kali memberikan kepada saksi uang sekitar mungkin 5 kali dengan lokasi di Sarinah, Tangerang dan Blok M
- Bahwa benar saksi mengenal David Ibeneme sejak 2019 karena kenal karena sesama komunitas orang orang Afrika di Jakarta, saksi bekerja di Afindo Cargo di Tanah Abang dan rumahnya di Palm Ganda Asri 2 Karang Tengah
- Bahwa benar seingat saksi uang kurang lebih Rp. 479.920.796 saksi terima dari JOURNY LITO kemudian uang tersebut saksi kepeda seseorang yang tidak saksi kenal di pasar tanah abang yang ciri-cirinya diberikan oleh Mr Boy (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekitar tahun 2020, JOURNY LITO memberikan Terdakwa sejumlah uang secara cash dan kami bertemu di Sarinah Plaza kemudian tersangka tidak kasih nota namun JOURNY LITO, pada pertemuan kedua dan ketiga adalah hal yang serupa yang Terdakwa lakukan yaitu menerima uang dari JOURNY LITO.
- Bahwa nomor whatsapp +62 812-8119-3470 adalah nomor yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan JOURNY LITO dan tanggal 20 Desember 2020 adalah waktu pertama kali Terdakwa bertemu dengan JOURNY LITO di Sarinah untuk menyerahkan uang senilai Rp. 387.600.00 ;
- Bahwa terdakwa pertama kali bertemu JOURNY pada tahun sekitar tahun 2017, Francis 2 (dua) kali bertemu Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa secara cash namun tidak mengingat berapa jumlah yang diberikan
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan **CHIBOY** karena saya pernah bertemu dia sekitar tahun 2012 di Pizza Hut Sarinah, saya bertemu dengan CHIBOY sekitar 3 (tiga) atau 4 (Empat) kali, kemudian 2016 CHIBOY kembali ke Nigeria selanjutnya berkomunikasi melalui Whatsapp
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 23 (Dua Puluh Tiga) Tahun dan Terdakwa berkantor di Gedung Apindo Cargo PT. Dace Jaya International memiliki izin SIUP dengan nomor Induk Berusaha 9120307470982

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa jumlah uang yang diserahkan oleh JOUNRY LITO dan Francis Chukwuma Ancor kepada Terdakwa
- Bahwa Mohammad Hary Prastomo dihubungi oleh pihak Bank asal transfer uang yang masuk kedalam Bank DKI dengan nomor rekening 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL bahwa transaksi tersebut terdapat Fraud, kemudian Mohammad Hary Prastomo menghubungi LITO terkait dengan permasalahan tersebut kemudian saudara LITO menghubungi nomor whatsapp +62 859-2143-4308 ;
- Bahwa terdakwa menerima uang tersebut dalam hubungan dengan bisnis karena terdakwa memang punya bisnis di Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Saksi Harwiwik, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pa davis karena saksi sebagai asisten rumah tangga selama 12 Tahun.
- Saksi Pada tanggal 29 Januari 2023 di rumah Pa david ada yang datang dan ketok ketok pintu terus saksi keluar untuk membuka pintu lalu saksi tanya bapak siapa terus bapak itu bilang dari kepolisian.
- Setelah itu saksi panggil Majikan saksi yang ada dikamar atas terus Pa David menemui terus ditangkap ,lalu dari kepolisian masuk ke kamar pa david lalu polisi itu tanya dimana kamar majikan saksi diatas setelah itu polisi itu masuk kamar majikan saksi disitu ada dompet dan uang ,HP pa david langsung diambil lalu Polisi itu minta karet untuk mengikat uang tersebut,setelah itu polisi itu turun kebawah.
- Di rumah itu ada anak pa david dan saksi dan setiap hari selama 2 minggu saksi dan anak anaknya dikasih makan dengan tetangga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A52 warna hitam, IMEI 1: 352938773010892, IMEI 2: 354350333010891;
- 1 (satu) buah simcard xl iccid 32k896211663694628553-8;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J7 Pro, IMEI 1: 358796086051126, IMEI 2: 358797086051124;
- 1 (satu) buah simcard xl axiata iccid 896211663910656863-6;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J6+, IMEI 1: 354253101269683, IMEI 2: 354254101269681 dengan nomer seluler yang tertanam +2348167605422;
- 1 (satu) buah simcard xl axiata iccid 896211663910656877-6;
- 1 (satu) buah simcard 9mobile iccid 8923400008941886934;
- 1 (satu) buah memorycard merek sandisk ultra kapasitas 64 gb;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Tucas OTG 8Gb warna hijau;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Tucas OTG 8Gb warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Samsung USB 2.0 8Gb warna perak ;
- 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar pecahan uang nominal Rp. 100.000,-; 95 (Sembilan puluh lima) lembar pecahan uang nominal Rp. 50.000,-; 18 (delapan belas) lembar pecahan uang nominal Rp. 10.000,-; 4 (empat) lembar pecahan uang nominal Rp. 5.000,-; 1 (satu) lembar pecahan uang nominal Rp. 2.000,-; 8 (delapan) lembar pecahan mata uang asing nominal USD 100.00; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal USD 20.00; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal USD 10.00; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal USD 5.00; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal 50 Euro; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal RM 20 ;
- 1 (satu) SIM A a.n. David Ibeneme Ejizu dengan nomer register 1219-6704-000305 ;
- 1 (satu) e-KITAP a.n. David Ibeneme Ejizu ;
- 1 (satu) kartu identitas pendatang WNA a.n. David Ibeneme Ejizu dengan nomer seri 033451 ;
- 1 (satu) kartu identitas pendatang WNA a.n. David Ibeneme Ejizu dengan nomer seri 081572 ;
- 1 (satu) passport dengan nomer A09718322 a.n. David Ibeneme Ejizu ;
- 1 (satu) buah cap stempel PT. Dace Jaya International ;
- 1 (satu) bundel dokumen terkait akte pendirian dan perizinan PT. Dace Jaya International

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak tahun 2020, M-Trade Ltd. yang terletak di Moskow, Rusia memiliki kerjasama bisnis ekspor-impor dengan Autoclamp Co. Ltd. Yang terletak di Taiwan dan pada tahun 2021 terjadi kesepakatan pembelian perangkat peralatan (*hardware hose clamp*) dan selanjutnya Autoclamp Co. Ltd mengirimkan invoice melalui e-mail auto.clamp@msa.hinet.net

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada e-mail M – Trade Ltd. info@mtarde.ltd yang didalamnya memuat nomor rekening milik Autoclamp Co. Ltd.

2) Pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.32 waktu Asia/Taipei email Autoclamp. Co. Ltd. auto.clamp@msa.hinet.net diakses oleh orang tidak dikenal (*hacker*) dan kemudian mengirimkan email kepada M-trade. Ltd. yang menginformasikan seolah-olah ada permasalahan pada rekening Bank milik Autoclamp Co. Ltd. yang pernah dikirimkan sebelumnya kepada M- Trade Ltd dan oleh karena itu akan dilakukan pengalihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran dialihkan ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL, sehingga M-Trade. Ltd melakukan pembayaran kepada Autoclamp Co.Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp.484.500.000,- ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL, padahal sejatinya M-trade tidak pernah melakukan bisnis dengan PT Kansai Prima Global ;

3) Bahwa sejak tahun 2020 saksi Jounry Lito Nanlohy meminta nomor rekening Bank kepada saksi Mohammad Hary Prastomo yang akan digunakan untuk menerima transferan dana dari luar negeri yang seolah-olah uang tersebut hasil bisnis kerjasama terdakwa dengan Mr. Boy (DPO) yang berada di luar negeri ;

4) Bahwa saksi Mohammad Hary Prastomo memberikan nomor rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang mana rekening tersebut dibuka oleh saksi Mohammad Hary Prastomo di Bank DKI Cabang ITC Fatmawati dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Kansai Prima Global ;

5) Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Mr. Boy (DPO) menghubungi saksi Jounry Lito Nanlohy melalui whatsapp yang memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening 419-08-005261 Bank DKI atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,- dan meminta saksi Jounry Lito Nanlohy agar melakukan penarikan dari rekening tersebut, atas informasi tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Mohammad Hary Prastomo untuk menarik dana yang masuk tersebut, yang mana oleh saksi Mohammad Hary Prastomo dana tersebut ditarik tanggal 16 april 2021 dengan mempergunakan 2 lembar cek, lalu diserahkan kepada saksi Jounry Lito Nanlohy sedangkan saksi Mohammad Hary Prastomo mendapat komisi Rp. 18.000.000, yang selanjutnya atas perintah dari Mr Boy (DPO) uang tersebut diserahkan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



kepada saksi Francis Chukwuma Achor di KFC Blom M ;

6) Bahwa atas perintah Mr. Boy (DPO), Saksi Francis Chukwuma Achor menyerahkan uang yang diterimanya dari saksi Jounry Lito Nanlohy kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Tanah Abang yang ciri-cirinya diberitahu oleh Mr Boy (DPO) ;

7) Pada tanggal 12 Mei 2021, M-Trade Ltd kembali melakukan pembayaran kedua kepada Autoclamp Co.Ltd atas kerjasama bisnis yang mereka sepakati sebesar 78.871 US Dollar ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL, namun pada hari yang sama Autoclamp Co. Ltd juga memberitahu kepada M-Trade bahwa email autoclamp auto.clamp@msa.hinet.net telah diretas oleh orang tidak dikenal (hacker) dan memberitahukan bahwa nomor rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL bukan milik Autoclamp Co. Ltd serta meminta agar M-Trade tidak melakukan transaksi ke rekening bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL yang sebelumnya pernah dikirimkan oleh orang tak dikenal melalui email autoclamp auto.clamp@msa.hinet.net sebelumnya , M-Trade kemudian membatalkan / menarik kembali uang yang sudah ditransfer ke rekening Bank DKI nomor 419-08- 005261 atas nama PT. KANSAI PRIMA GLOBAL Namun transaksi yang berhasil dibatalkan hanya sebesar 78.871 US Dollar ;

8) Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mr. Boy (DPO), saksi Mohammad Hary Prastomo , Saksi Francis Chukwuma Achor tersebut mengakibatkan kerugian pada M-Trade. Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,- ;

9) Bahwa saksi Francis Chukwuma Achor pernah menyerahkan uang sekitar Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 400.000.000 kepada terdakwa sebanyak 2 atau 3 kali sebelum bulan Maret 2023 dan bulan Mei 2023 ;

10) Bahwa uang tersebut merupakan urusan bisnis karena terdakwa memang mempunyai pekerjaan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ia terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur sebagai orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;**
2. **Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan ;**
3. **Unsur Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur sebagai orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 4 bagian yaitu, pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya ;

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dengan jelas didalam fakta yuridis diatas, bahwa ada kerjasama yang antara saksi Muhammad Hary Prastomo, saksi Jounry Lito Nanlohy dan Saksi Francis Chukwuma Achor, yang mana saksi Muhammad Hary Prastomo meminjam nomor rekening kepada saksi Jounry Lito Nanlohy untuk menerima aliran dana dari luar negeri atas perintah Mr Boy (DPO), yang selanjutnya setelah dana tersebut cair sejumlah 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,- lalu oleh saksi Jounry Lito Nanlohy diserahkan kepada saksi Francis Chukwuma Achor, untuk selanjutnya diserahkan kepada seseorang dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Mr Boy (DPO) di pasar tanah abang. Bahwa ada fakta hukum yang menyatakan saksi Francis Chukwuma Achor pernah menyerahkan uang sekitar Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000,- kepada terdakwa sebanyak sekitar 3 atau 4 kali untuk urusan bisnis pada sekitar Bulan Mei 2023 dan sebelum bulan maet 2023 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, majelis tidak menemukan fakta bahwa ada keterlibatan terdakwa dalam kejadian penerimaan uang sejumlah 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,- yang melibatkan saksi Francis Chukwuma Achor, saksi Jounry Lito Nanlohy dan saksi Muhammad Hary Prastomo, sebab telah terbukti uang sejumlah tersebut telah diserahkan oleh saksi Francis Chukwuma Achor kepada seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Mr Boy (DPO) dipasar tanah abang, jadi tidak ada sedikitpun uang tersebut diterima oleh terdakwa, walaupun terdakwa pernah menerima uang dari saksi Francis Chukwuma Achor, uang tersebut adalah usrusan bisnis karena terdakwa memang mempunyai usaha di Indonesia dan kejadiannya diluar penerimaan uang sejumlah 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,- sebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersbeut diatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena tidak ada keterlibatan terdakwa dalam perkara ini maka unsur tidak terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dakwaan tidak terpenuhi maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga ia terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena terdakwa dinyatakan bebas, maka harus dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan ia Terdakwa **David Ibeneme Ejizu** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan ia Terdakwa **David Ibeneme Ejizu** dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy A52 warna hitam, IMEI 1: 352938773010892, IMEI 2: 354350333010891;
 2. 1 (satu) buah simcard xl iccid 32k896211663694628553-8;
 3. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J7 Pro, IMEI 1: 358796086051126, IMEI 2: 358797086051124;
 4. 1 (satu) buah simcard xl axiata iccid 896211663910656863-6;
 5. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J6+, IMEI 1: 354253101269683, IMEI 2: 354254101269681 dengan nomer seluler yang tertanam +2348167605422;
 6. 1 (satu) buah simcard xl axiata iccid 896211663910656877-6;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



7. 1 (satu) buah simcard 9mobile iccid 8923400008941886934;
8. 1 (satu) buah memorycard merek sandisk ultra kapasitas 64 gb;
9. 1 (satu) buah flashdisk merk Tucas OTG 8Gb warna hijau;
10. 1 (satu) buah flashdisk merk Tucas OTG 8Gb warna hitam;
11. 1 (satu) buah flashdisk merk Samsung USB 2.0 8Gb warna perak ;
12. 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar pecahan uang nominal Rp. 100.000,-; 95 (Sembilan puluh lima) lembar pecahan uang nominal Rp. 50.000,-; 18 (delapan belas) lembar pecahan uang nominal Rp. 10.000,-; 4 (empat) lembar pecahan uang nominal Rp. 5.000,-; 1 (satu) lembar pecahan uang nominal Rp. 2.000,-; 8 (delapan) lembar pecahan mata uang asing nominal USD 100.00; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal USD 20.00; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal USD 10.00; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal USD 5.00; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal 50 Euro; 1 (satu) lembar pecahan mata uang asing nominal RM 20 ;
13. 1 (satu) SIM A a.n. David Ibeneme Ejizu dengan nomer register 1219-6704-000305 ;
14. 1 (satu) e-KITAP a.n. David Ibeneme Ejizu ;
15. 1 (satu) kartu identitas pendatang WNA a.n. David Ibeneme Ejizu dengan nomer seri 033451 ;
16. 1 (satu) kartu identitas pendatang WNA a.n. David Ibeneme Ejizu dengan nomer seri 081572 ;
17. 1 (satu) passport dengan nomer A09718322 a.n. David Ibeneme Ejizu;
18. 1 (satu) buah cap stempel PT. Dace Jaya International ;
19. 1 (satu) bundel dokumen terkait akte pendirian dan perizinan PT. Dace Jaya International

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Samuar, S.H., dan H. Bawono Effendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mami Sulatmi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Muhammad Ma'ruf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Samuar, S.H.

I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mami Sulatmi, S.H.